



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

**BANGKO**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 206 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,  
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**

- Membaca :
1. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Barat Nomor : 800/58/UPTD/2017 Tanggal 3 Januari 2018;
  2. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Timur Nomor : 421.2/11/UPTD/2018 Tanggal 22 Januari 2018;
  3. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Nomor : 800/216/UPTD/2018 Tanggal 23 Januari 2018;
  4. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Nomor : 800/215/UPTD/2018 Tanggal 23 Januari 2018;
  5. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 800/121/UPTD-Dikbud/2018 Tanggal 18 Januari 2018;
  6. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 800/120/UPTD-Dikbud/2018 Tanggal 18 Januari 2018;
  7. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tabir Timur Nomor : 800/28/UPTD-Dikbud/2018 Tanggal 17 Januari 2018;
  8. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Nomor : 800/210/UPTD/2018 Tanggal 3 Januari 2018;
  9. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkat Timur Nomor : 421.2/19/UPTD/2018 Tanggal 23 Januari 2018;
  10. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Nomor : 421.2/56/UPTD/2018 Tanggal 11 Januari 2018;
  11. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Nomor : 421.2/57/UPTD/2018 Tanggal 11 Januari 2018;
  12. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.1/24/UPTD-Dikbud/2017 Tanggal 13 Agustus 2017;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis) swasta dalam Kabupaten Merangin sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA**

: Pengurus Lembaga PAUD wajib dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan lembaga dengan sebaik-baiknya.

**KETIGA**

: Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis Swasta, harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :

- a. Wajib membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan untuk keperluan Pendidikan;
- b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;

d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di Lembaga PAUD dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Perpanjangan izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **07 Februari 2018 s.d 07 Februari 2020**.

Di keluarkan di : Bangko  
Pada tanggal : 9 Februari 2018  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN**  
**BUPATI MERANGIN,**  
  
**DESTIK M. ZUBIR, M. Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630805 199303 1 005

**Tembusan kepada vth :**

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi
7. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah dalam Kab. Merangin
8. Pengurus Lembaga yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin

Nomor : 206 Tahun 2018

Tanggal : 9 Februari 2018

Tertang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis dalam Kab. Merangin Tahun 2018

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Berlaku sampai
1.	TK Lile Beruji	Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat	2006	
2.	TK Rajo Tiangso	Simpang Talang Tembago Kec. Jangkat Timur	2014	
3.	TK Harapan Ibu	Desa Lubuk Pungguk Kec. Jangkat	2003	
4.	TK Pelawang Indah	Desa Koto Renah Kec. Jangkat	2005	
5.	KB Mastandan	Desa Simpang Parit Kec. Renah Pembarap	2008	
6.	TK Jan.i'atul Islam	Desa Simpang Parit Kec. Renah Pembarap	2002	
7.	KB Kamboja	Desa Seri Sembilan Kec. Tabir Timur	2007	
8.	TK Perinata Ibu	Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat	2005	
9.	TK Sinar Gunung Putih	Desa Talang Tembago Kec. Jangkat Timur	2014	
10.	KB Annida	Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	2008	
11.	KB Mawar Merah	Desa Sungai Kapas Kec. Bangko	2008	
12.	TK PGRI	Desa Tiga Alur Kec. Pangkalan Jambu	2002	
13.	KB Kasih Abadi	Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat	2008	
14.	KB Adinda	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2009	
15.	SPS Plamboyan	Desa Benteng Kec. Sungai Manau	2008	
16.	KB Mama Sayang	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2006	
17.	TK Mutiara Indah	Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat	2006	
18.	KB Ceria	Desa Nibung Kec. Batang Masumai	2015	
19.	SPS Mawar	Desa Durian Lecah Kec. Sungai Manau	2009	
20.	KB Gunung Batuah	Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu	2008	
21.	KB Mutiara	Desa Air Lago Kecamatan Muara Siau	2012	
22.	TK Mustika	Desa Pulau Tengah Kec. Jangkat	2002	
23.	TK Granola Indah	Desa Renah Alai Kec. Jangkat	2006	

